

## **Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Batuhideung Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang Berdasarkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa**

**Saepudin**

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
Jl. Raya Palka KM. 03 Sindangsari Pabuaran Kab. Serang  
E-mail: Saepudint144@gmail.com

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/yt.v1i2>.

### **Info Artikel**

| **Submitted:** 21 Januari 2022

| **Revised:** 17 Agustus 2022

| **Accepted:** 23 Agustus 2022

**How to cite:** Saepudin, "Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Batuhideung Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang Berdasarkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa", *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 2 No. 2, (Agustus, 2022)", hlm. 121-133.

### **ABSTRACT:**

*Village Owned Enterprises are business entities whose entire or most of the capital is owned by the Village through direct participation originating from Village assets which are separated in the context of asset management, services and other businesses for the welfare of the Village community. BUMDesa Berkarya requires special attention from the village government, especially in coaching, development and supervision. Although there is already a more specific legal umbrella that regulates BUMDes as stated in the Pandeglang Regent Regulation Number 27 of 2016 concerning Procedures for Establishing and Managing Village-Owned Enterprises, BUMDesa Berkarya still has many obstacles, both internal and external. The absence of innovation and the lack of human resources are the main obstacles for BUMDes to develop. The author conducts thesis research using two problem identifications. First, how is the management of BUMDes in Batuhideung Village, Cimanggu District, Pandeglang Regency?. Second, what are the obstacles faced in the management of BUMDes in Batuhideung Village, Cimanggu District, Pandeglang Regency?. The theory used in this study uses Authority Theory and Welfare Theory. The method used in this thesis research is empirical juridical. The research specification uses descriptive analysis. The results showed that in the management of Village Owned Enterprises Berkarya in Batuhideung Village, Cimanggu District, Pandeglang Regency in accordance with existing mechanisms and in accordance with Pandeglang Regent Regulation Number 27 of 2016 concerning Procedures for Establishing and Managing Village-Owned Enterprises however, in its implementation there are many obstacles and obstacles so that BUMDesa Berkarya has not been able to become a business entity that fully accommodates the potential that exists in the village. Suggestions for building BUMDes Berkarya are to coordinate intensively with the local government, make efforts to develop types of businesses that are in accordance with the potential that exists in the village and carry out innovations that are beneficial to the village community.*

**Keywords:** BUMDes Management, Village Authority, BUMDesa

## **ABSTRAK**

Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa. BUMDesa Berkarya yang berada di Desa Batuhideung memerlukan perhatian yang khusus dari pemerintah Desa terutama dalam pembinaan, pengembangan serta pengawasan. Walaupun sudah ada payung hukum yang lebih khusus mengatur tentang BUMDesa yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, BUMDesa Berkarya masih memiliki banyak kendala baik internal maupun eksternal. Tidak adanya inovasi serta rendahnya sumber daya manusia menjadi hal pokok persoalan BUMDesa Berkarya sulit berkembang. Penulis melakukan penelitian skripsi dengan menggunakan dua identifikasi masalah. Pertama, bagaimana Pengelolaan BUMDesa di Desa Batuhideung Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang?. Kedua, apa hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan BUMDesa di Desa Batuhideung Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang?. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Teori Kewenangan dan Teori Kesejahteraan. Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah yuridis empiris. Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analisis. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Berkarya di Desa Batuhideung Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang selaras dengan mekanisme yang ada dan sesuai dengan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa namun demikian dalam pelaksanaannya mengalami banyak kendala serta hambatan sehingga BUMDesa Berkarya belum mampu menjadi badan usaha yang sepenuhnya mengakomodir potensi yang ada di Desa. Saran membangun BUMDesa Berkarya adalah harus berkordinasi secara intensif dengan pemerintah daerah, melakukan upaya pembaharuan terhadap jenis usaha yang dikembangkan sesuai dengan potensi yang ada di Desa serta membuat inovasi yang sifatnya bermanfaat untuk masyarakat Desa.

**Kata Kunci:** Pengelolaan BUMDesa, Kewenangan Desa, BUMDesa.

## **Pendahuluan**

Penyelenggaraan Pemerintah Desa di era reformasi pada hakikatnya adalah proses demokratisasi yang selama orde baru berproses dari atas ke bawah, sebaliknya saat ini proses dari bawah yakni desa. Perubahan paradigma baru tersebut, dari keterangan di atas maka mengakibatkan desa sebagai kualitas kesatuan hukum yang otonom dan memiliki hak serta wewenang untuk mengatur rumah tangga sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 antara lain menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang.<sup>1</sup>

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sangat membutuhkan peran masyarakat yang seluas-luasnya, baik perseorangan, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Adanya Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa, pertumbuhan Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut (BUMDesa) di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya dimana pada akhir tahun 2014 hanya berjumlah 1.022 BUMDesa kemudian meningkat drastis pada tahun 2019 menjadi 50.199 unit dari 74.953 desa yang ada di seluruh Indonesia (Badan Pusat Statistik).<sup>2</sup> Badan Jumlah

BUMDesa akan terus bertambah setiap tahunnya (Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2019), peningkatan jumlah BUMDesa yang cukup drastis diharapkan dapat berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

BUMDesa merupakan institusi ekonomi di tingkat desa yang diupayakan sebagai sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat, BUMDesa ini menjadi bagian penting dari bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat desa sejak dimasukkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014. Bahkan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 meniscayakan kehadiran BUMDesa sebagai sentra pengembangan program ekonomi masyarakat dengan mengedepankan prinsip keterbukaan dan bertanggung jawab terhadap masyarakat.<sup>3</sup>

Pendekatan yang diharapkan mampu menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Lembaga ekonomi ini tidak lagi didirikan atas dasar instruksi pemerintah, tetapi harus didasarkan pada keinginan masyarakat desa yang berangkat dari adanya potensi yang jika dikelola dengan tepat akan menimbulkan permintaan di pasar. Lembaga ekonomi ini agar keberadaannya tidak dikuasai oleh kelompok tertentu yang memiliki modal besar di pedesaan.

Salah satu Kabupaten di Provinsi Banten yang telah mendirikan BUMDesa adalah Desa Batuhideung Kecamatan Cimanggu. Pemerintah Kabupaten Pandeglang menginginkan adanya

---

<sup>1</sup> HAW. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 1-3.

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik, Jumlah Badan Usaha Milik Desa Menurut Provinsi, [https://www.bps.go.id/dynamicTable/2015/09/18%2000:00:00/906/jumlah-desa-kelurahan-menurut-provinsi-dan-letak-](https://www.bps.go.id/dynamicTable/2015/09/18%2000:00:00/906/jumlah-desa-kelurahan-menurut-provinsi-dan-letak-geografi-2003---2018.html)

---

[geografi-2003---2018.html](https://www.bps.go.id/dynamicTable/2015/09/18%2000:00:00/906/jumlah-desa-kelurahan-menurut-provinsi-dan-letak-geografi-2003---2018.html)/diakses pada rabu 25 Februari 2021 pukul 18.50 W.

<sup>3</sup> Imam Yudhianto Soetopo, *Mengejawantahkan Peran dan Eksistensi BUMDes*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2010, hlm. 116.

pembentukan dan pengelolaan BUMDesa di setiap desa yang ada di Kabupaten Pandeglang. Pemerintah Kabupaten Pandeglang melakukan sosialisasi kepada Pemerintah Desa dalam hal pembentukan dan pengelolaan BUMDesa.

BUMDesa sebagai penggerak perekonomian masyarakat desa dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintah Desa Batuhideung Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang mengharapkan dengan dibentuknya BUMDesa dapat mengelola secara optimal sumber daya desa seperti sumber daya manusia, sumber daya modal dan sumber daya alam yang berorientasi mencari keuntungan dan pelayanan sosial. Dengan mengelola sumber daya yang dimaksud, selain diperuntukkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan yang terpenting adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

Pada kenyataannya tidaklah mudah dalam mengembangkan BUMDesa di desa. Berbagai permasalahan yang dihadapi BUMDesa menjadi tantangan tersendiri yang harus dihadapi dalam memajukan BUMDesa. Beberapa permasalahan BUMDesa antara lain permasalahan komunikasi diantara pengurus, pengelolaan unit usaha, masalah personil, dan potensi desa yang belum dapat dimanfaatkan.

Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 27 Tahun 2016 Tentang pendirian dan pengelolaan badan usaha milik desa merupakan payung hukum yang lebih khusus tentang bagaimana suatu desa dapat mendirikan dan mengelola badan usaha milik desa termasuk juga desa Batuhideung. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa yang ada di Desa Batuhideung Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang tidak diketahui masyarakat luas, sehingga dengan adanya Badan Usaha Milik Desa ini manfaatnya tidak dirasakan oleh

masyarakat. Sebagian besar masyarakat desa tidak mengetahui mengenai tujuan, manfaat serta fungsi adanya Badan Usaha Milik Desa hal ini dibuktikan dengan tidak adanya pengaruh terhadap perekonomian maupun kesejahteraan masyarakat desa. Kurangnya sosialisasi oleh pengurus Badan Usaha Milik Desa, Program yang tidak tepat sasaran dan tidak dibutuhkan oleh masyarakat menjadi faktor yang menghambat berjalannya Badan Usaha Milik Desa.

Desa Batuhideung memiliki BUMDesa yang bernama Badan Usaha Milik Desa Berkarya yang berdiri pada tahun 2017. BUMDesa ini memiliki usaha di bidang penyediaan barang dan jasa seperti Sound sistem, diesel, panggung hajatan, dan alat transportasi roda empat. Dalam pengelolaannya BUMDesa selalu membuat laporan tahunan, modal awal yang dimiliki oleh BUMDesa Berkarya hanya Rp. 30.000.000; yang berasal dari Anggaran Dana Desa,<sup>4</sup> dengan adanya BUMDesa Berkarya masyarakat dapat merasakan manfaatnya antara lain dalam hal penyediaan jasa sound sistem saat acara hajatan, alat transportasi roda empat yang bisa digunakan sebagai kebutuhan masyarakat desa, dan Diesel sebagai alat pengairan sawah saat musim kemarau.

Keberadaan BUMDesa Berkarya masih belum mendapatkan manfaat secara luas hanya pada pendapatan Desa, berkaitan dengan penduduk mayoritas desa Batuhideung adalah bekerja dibidang pertanian dan bercocok tanam maka yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat desa adalah tersedianya segala kebutuhan pokok petani seperti penyediaan pupuk, benih, pestisida dan alat-alat pertanian lainnya.

---

<sup>4</sup> Ubri, Ketua BUMDesa Berkarya Desa Batuhideung, Dalam prapenelitian dan sesi wawancara penulis dengan Ketua BUMDesa Berkarya pada tanggal 02 Februari 2021.

Berdasarkan fenomena di atas maka peneliti merumuskan beberapa pertanyaan masalah, diantaranya:

1. Bagaimana Pengelolaan BUMDesa Di Desa Batuhideung Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang ?
2. Apa hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan BUMDesa di Desa Batuhideung Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang ?

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>5</sup> Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara-cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan komitmen berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan suatu kerangka tertentu.<sup>6</sup> Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode pendekatan yuridis empiris.<sup>7</sup> Pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang

---

<sup>5</sup> Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta, Fakultas Hukum UMS, 2004, hlm. 1.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 2012, hlm 42.

<sup>7</sup> Uum Ummul Muhimah, "Peran Pemerintah dalam Bidang Administrasi Kependudukan dalam Kerangka Perlindungan Hukum Warga Negara Ditinjau dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan," *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum* Vol. 2, No. 1, (2022, hlm. 53-63.

digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.<sup>8</sup> Dalam melaksanakan penelitiannya, penulis harus berhadapan dengan warga negara atau pejabat yang menjadi objek penelitian.

### **Pembahasan**

#### **1. Pengelolaan BUMDesa di Desa Batuhideung Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang.**

##### **A. Dasar Hukum Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Berkarya.**

Dasar Hukum Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Berkarya mengacu pada Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 13.

Mekanisme pembentukan dan Pendirian Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan ketentuan Permendesa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau disingkat PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sehingga perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pendirian, Pengurusan dan

---

<sup>8</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hlm. 107.

Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Adapun mekanisme pembentukan dan pendirian Badan Usaha Milik Desa Menurut Permendesa PDPT Nomor 4 Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

- 1) Pendirian BUMDesa disepakati melalui Musyawarah Desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
- 2) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa meliputi :
  - a) pendirian BUMDesa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
  - b) organisasi pengelola BUMDesa;
  - c) modal usaha BUMDesa; dan
  - d) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDesa.
- 3) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.
- 4) Dalam rangka kerja sama antar-Desa dan pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk BUMDesa bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
- 5) Pendirian BUMDesa bersama melalui Musyawarah antar-Desa yang difasilitasi oleh badan kerja sama antar-Desa yang terdiri dari:
  - a) Pemerintah Desa;
  - b) anggota Badan Permusyawaratan Desa;

- c) lembaga kemasyarakatan Desa;
- d) lembaga Desa lainnya; dan
- e) tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.

Mekanisme pendirian dan Pengelolaan BUMDesa yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa tidak jauh beda dengan mekanisme dan pendirian menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

- 1) BUMDesa didirikan oleh 1 (satu) Desa berdasarkan Musyawarah Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 2) BUMDesa bersama didirikan oleh 2 (dua) Desa atau lebih berdasarkan Musyawarah Antar Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
- 3) BUMDesa bersama didirikan berdasarkan kesamaan potensi, kegiatan usaha, atau kedekatan wilayah.
- 4) Pendirian BUMDesa bersama tidak terikat pada batas wilayah administratif.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Prinsip dasar dalam pendirian serta pengelolaan Badan Usaha Milik Desa diantaranya adalah:

- a) Pemberdayaan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, keterlibatan masyarakat dan tanggungjawab masyarakat;  
BUMDesa Berkarya dalam pengelolaannya harus memperhatikan keterlibatan masyarakat setempat agar semua jenis usaha BUMDesa Berkarya

didukung penuh oleh masyarakat, selain keterlibatan masyarakat juga pemberdayaan masyarakat menjadi hal penting disamping tingkat perekonomian desa meningkat juga pengetahuan masyarakat desa juga ikut meningkat kearah yang lebih modern dan maju tanpa melupakan tanggung jawab.

- b) Keberagaman usaha masyarakat sebagai bagian dari unit usaha BUMDesa tanpa mengurangi status keberadaan dan kepemilikan usaha ekonomi masyarakat yang sudah ada;

BUMDesa hadir bukan menjadi pesaing bagi usaha yang sudah ada dan dibentuk oleh masyarakat, namun BUMDesa harus mampu berkolaborasi dengan usaha-usaha yang dimiliki oleh masyarakat desa dengan kebaruan inovasi yang dimiliki oleh BUMDesa Berkarya.

- c) Partisipasi pengelolaan, yaitu dengan mewujudkan peran aktif masyarakat agar senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kelangsungan BUMDesa;

Dalam pengelolaannya Badan Usaha Milik Desa Berkarya masyarakat dan pengurus BUMDesa bersinergi dalam pengembangan usaha yang dimiliki untuk kelangsungan BUMDesa dan keberlangsungan perekonomian masyarakat desa kearah yang lebih baik. Sinergi yang dibangun antara BUMDesa dengan masyarakat menjadi hal pokok agar terwujudnya tujuan didirikannya BUMDesa.

- d) Demokrasi dalam pengelolaan yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan harus diselenggarakan dalam perspektif

penyelenggaraan administrasi keuangan yang benar.

#### B. Kewenangan Desa Batuhideung Dalam Pengembangan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Berkarya

Dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 89 menjelaskan bahwa hasil usaha BUMDesa dimanfaatkan untuk pengembangan usaha dan pembangunan Desa. Ini tentu menjadi tugas pengurus BUMDesa serta pemerintah desa dalam pengembangan BUMDesa sejalan dengan pasal 71 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Dalam perjalanan pengelolaan BUMDesa tentu mengalami banyak hambatan dan tantangan untuk meraih keberhasilan, tantangan dan hambatan tersebut menjadi tugas pengurus BUMDesa dan pemerintah Desa, untuk mencapai puncak keberhasilan BUMDesa Desa sebagai pemerintah terdekat mempunyai peranan penting untuk mengembangkan dan menopang kemajuan BUMDesa.

Untuk terus berkomitmen membangun BUMDesa diperlukan upaya sistematis untuk mendorong organisasi ini agar mampu mengelola aset ekonomi strategis di desa sekaligus mengembangkan jaringan ekonomi demi meningkatkan daya saing ekonomi pedesaan. Dalam konteks demikian BUMDesa pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa.

Beberapa agenda yang bisa dilakukan adalah pengembangan kemampuan sumber daya manusia sehingga mampu memberikan nilai tambah dalam pengelolaan aset ekonomi desa, menguatkan kelembagaan BUMDesa, mengembangkan unsur pendukung seperti perkreditan mikro, informasi

pasar, dukungan teknologi dan manajemen, prasarana ekonomi dan jaringan komunikasi maupun dukungan pembinaan dan regulasi.

Pemerintah Desa mendirikan BUMDesa dengan Peraturan Desa berpedoman pada Peraturan Daerah. Dari semua itu yang terpenting adalah bahwa pendirian dan pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara profesional dan mandiri.

### C. Jenis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Berkarya

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Berkarya Desa Batuhideung Berdasarkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa diatur dalam pasal 10, pasal 11 dan pasal 12. Pada saat peneliti melakukan wawancara dengan salah satu pengurus BUMDesa Berkarya menuturkan bahwa BUMDesa Berkarya hanya bergerak di salah satu bidang penyedia layanan barang dan jasa, alasan pengurus BUMDesa memilih jenis usaha ini adalah karena pada awal pendiriannya modal yang diperoleh sedikit sehingga dalam penentuan jenis usahapun disesuaikan dengan modal yang ada, maka disepakati dalam musyawarah desa bahwa jenis usaha yang dipilih adalah bergerak dibidang penyedia layanan dan jasa yaitu mobil angkutan umum, Panggung hajatan, Alat-alat dekorasi, dan meja restorasi, dan Diesel. Adapun aset atau properti yang dimiliki saat ini oleh BUMDesa Berkarya adalah sebagai berikut:

#### a) Mobil angkutan umum

Mobil *elf* yang sumber dananya berasal dari bantuan Bupati Pandeglang tahun 2018, Keberadaan mobil angkutan umum ini yang seharusnya dioperasikan dari desa menuju wilayah perkotaan atau pasar

Cibaliung sebagai angkutan umum tidak bisa dioperasikan sehingga tidak berpengaruh terhadap pendapatan usaha BUMDesa Berkarya karena mobil tersebut jarang digunakan dengan alasan kondisi jalan desa yang rusak, sebagian besar jalan desa masih tanah serta kampung satu dengan kampung lainnya yang berada di Desa batuhideung terpisah-pisah oleh hutan yang cukup jauh menyebabkan mobil tidak bisa dioperasikan sebagaimana mestinya, masyarakat lebih memilih menggunakan jasa ojek kendaraan roda dua karena lebih efisien dan menghemat waktu walaupun harga ongkosnya terpaut jauh bila dibandingkan dengan menggunakan jasa mobil BUMDesa, alasan lain mobil BUMDesa Berkarya jarang digunakan adalah karena tidak adanya pengurus BUMDesa yang mau mengoperasikan mobil BUMDesa setiap hari dengan alasan ketika mobil BUMDesa dioperasikan jumlah penumpang hanya satu atau dua orang untuk menutup pengeluaran bensin dan uang jalanpun tidak cukup.

#### b) Panggung hajatan, Alat-alat dekorasi, dan meja restorasi

Peneliti melakukan wawancara dengan ketua BUMDesa Berkarya membahas tentang alasan memilih jenis usaha yang saat ini berdiri dan ketua BUMDesa memaparkan bahwa sejak berdirinya BUMDesa Berkarya tahun 2017 anggaran yang diterima hanya penyertaan modal dari desa itupun dibatasi tiap tahunnya. Akhirnya jenis usaha yang dipilih oleh ketua BUMDesa adalah dengan menyediakan alat-alat yang

digunakan dalam suatu acara formal maupun non formal yaitu menyediakan panggung, alat dekorasi serta meja restorasi. Ketua BUMDesa berpendapat bahwa dengan mengambil peluang jenis usaha ini diharapkan mampu berjalan secara berkelanjutan karena mempunyai pandangan bahwa seluruh masyarakat desa Batuhideung secara kebiasaan tiap tahunnya mempunyai acara hajatan dengan berbagai jenis hajatan diantaranya, khitanan, pernikahan, tasyakuran, maulid nabi dan lainnya.

Inovasi merupakan sebuah gagasan baru yang diterapkan untuk memprakarsai atau memperbaiki suatu produk atau jasa. Peneliti mempunyai pandangan bahwa apapun jenis usaha yang dibangun oleh suatu organisasi tanpa adanya inovasi untuk mencapai puncak kesuksesan sangatlah sulit karena zaman yang terus berubah, perilaku hidup manusia terus berubah serta kebiasaan yang terus berubah menjadikan faktor bahwa suatu produk ketika sudah ada dari dulu dan tidak dikembangkan maka akan ditinggalkan oleh masyarakat, masyarakat akan lebih mudah untuk menerima suatu hal baru karena rasa penasaran ingin mencoba dan mengetahui keunggulan yang dimiliki oleh suatu produk atau jasa, itupun berlaku bagi usaha BUMDesa Berkarya yang saat ini dijalankan. Usaha BUMDesa Berkarya terkesan sama dengan usaha-usaha yang sudah ada sebelum BUMDesa ada, maka tidak diherankan ketika masyarakat desa Batuhideung tidak menaruh minat untuk menggunakan jasa

yang diberikan oleh BUMDesa Berkarya karena tidak adanya Inovasi atau unsur kebaruan dari suatu produk dan jasa.

c) Diesel

Pembangunan sarana penunjang dalam pengairan sawah berupa irigasi merupakan salah satu faktor yang mendorong hasil panen petani apabila pengairan tidak merata akan mempengaruhi hasil panen. Pembangunan irigasi dan sarana penunjang lainnya yang dibangun oleh pemerintah tidak merata dan menyebabkan sawah kekeringan disumi kemarau, hal itu dibenarkan oleh Ketua BUMDesa Berkarya bahwa di des Batuhideung belum ada pembangunan berupa pengerasan jalan kearah sawah/lading milik masyarakat. Irigasi dan bendungan sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengairi sawah, meski memasuki musim penghujan sejumlah petani masih saja harus menggunakan jasa sumur pompa.

Usaha dibidang penyedia layanan sumur pompa atau mesin diesel yang berjalan dari tahun 2017 hingga sekarang mengalami penurunan dari segi pengasilan, alasan kuat bahwa masyarakat tidak menggunakan jasa BUMDesa adalah karena kondisi geografis, dimana keberadaan kantor BUMDesa dengan sawah milik masyarakat sangat jauh dan kondisi jalan yang terjal. Pada akhirnya masyarakat lebih memilih bergotong royong dengan membeli diesel sendiri dengan alasan lebih mudah saat dibutuhkan dan mudah dijangkau.

## **2. Hambatan Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Berkarya Di Desa Batuhideung Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang**

Badan Usaha Milik Desa Berkarya Desa Batuhideung disamping mempunyai peran yang sangat penting untuk meningkatkan pendapatan asli Desa juga mempunyai peranan dalam mensejahterakan masyarakat desa, memeberikan peluang usaha yang berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat desa dan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat desa. Namun demikian untuk mencapai tujuannya Badan Usaha Milik Desa Berkarya memiliki banyak endala yang dihadapi dalam pengelolaannya antara lain:

### **A. Modal**

Badan Usaha Milik Desa Berkarya yang baru berdiri tahun 2017 mempunyai kendala modal yang sangat kecil, karena hanya mendapatkan modal dari pemerintah desa diatur dalam Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa pasal 23 angka (2) yang dalam pelaksanaanya Ketua BUMDesa Berkarya menuturkan hanya mendapatkan penyertaan modal dari pemerintah desa yang dibatasi dalam satu tahun minimal Rp. 10.000.000; dan maksomial 30.000.000;. BUMDesa Berkarya belum mampu bekerja sama dengan masyarakat desa untuk menghimpun dana atau modal sehingga mengakibatkan BUMDesa tidak bisa berkembang dengan pesat. Alasan masyarakat desa belum ikut serta dalam penyertaan modal BUMDesa Berkarya karena kurangnya kepercayaan masyarakat desa kepada BUMDesa

Berkarya karena BUMDesa Berkarya belum bisa mensosialisasikan, memberikan contoh dan kelebihan yang dimiliki oleh Badan Usaha Usaha Berkarya. Walaupun sudah diatur dalam Peraturan Bupati bahwa penyertaan modal BUMDesa bisa berasal dari berbagai sumber misalnya, Hibah dari pihak swasta, Bantuan Pemerintah, kerja sama usaha dari pihak swasta, tabungan masyarakat atau simpanan masyarakat BUMDesa Berkarya belum bisa mendapatkan modal dari sumber-sumber tersebut.

### **B. Tidak Ada Inovasi**

BUMDesa Berkarya yang sudah berdiri hampir empat tahun ini belum menemukan jati dirinya sebagai wadah untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarkat maupun sebagai penyumbang pendapatan asli desa, salah satu penyebab terjadinya hal demikian adalah karena BUMDesa Berkarya tidak menghasilkan suatu produk atau jasa baru yang bisa diterima oleh masyarakat.

Adanya kesamaan tampilan produk dan jasa dari pesaing merupakan faktor pendorong terjadinya inovasi, apabila pengembangan suatu produk dan jasa memiliki suatu kelebihan yang dipandang sebagai nilai tambah oleh konsumen maka pengembangan produk dan jasa serta strategisnya yang efektif seringkali menjadi penentu keberhasilan dan kelangsungan hidup suatu perusahaan. Peneliti melakukan wawancara kepada pengurus dan kepala Desa Batuhideung, bahwa ternyata BUMDesa Berkarya dari awal berdiri sampai dengan saat ini belum pernah melakukan pengembangan terhadap produk dan jasa yang dimiliki, sehingga produk dan jasa yang dihadirkan terkesan sama dengan yang sudah ada

sebelumnya dan hal itu mengurangi nilai minat masyarakat desa.

### C. Sumber Daya Manusia Dan Pengelolaan Ekonomi Masyarakat Masih Lemah

Desa Batuhideung merupakan salah satu desa tertinggal yang berada di kecamatan cimanggu kabupaten pandeglang provinsi banten, selain ketertinggalan dibidang infrastuktur, perekonomian juga ketertinggalan dalam hal pendidikan hal itu dibenarkan oleh Kepala Desa batuhideung saat peneliti melakukan wawancara. Bahwa sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam keberhasilan suatu organisasi, manusia merupakan bagian vital bagi kelangsungan dan keberhasilan suatu tujuan tertentu dan manusia sebagai sumber daya di dalam organisasi haruslah diatur sedemikian rupa agar terkoordinasi dengan baik dan bisa mendukung pencapaian rencana strategis organisasi. Apabila sumber daya manusia ini tidak dikeolala dengan benar, maka kesuksesan organisasi dalam pencapaian rencana strateginya akan sulit untuk diwujudkan. Aktivitas manajemen sumber daya manusia merentang dari mulai proses memperoleh, melatih, mengembangkan, menilai, mengkompensasi, dan merencanakan karir pekerja sembari memperhatikan hubungan ketenagakerjaan, kesehatan, keselamatan, keamanan dan keadilan pekerja.

Peneliti melakukan wawancara dengan kepala Desa Batuhideung terkait dengan pembahasan faktor penghambat atau kendala yang dihadapi dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Berkarya, beliau memaparkan

bahwa pengurus Badan Usaha Berkarya rata-rata tingkat pendidikan yang ditempuh adalah hanya Sekolah Dasar dan masyarakat Desa Batuhideung pada tahun 2021 ini dapat dihitung jari yang mempunyai pendidikan Sarjana sehingga hal tersebut diwajibkan jika dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Berkarya tidak berkembang sesuai harapan dan tujuan awal didirikannya BUMDesa Berkarya ini.

### D. Kondisi Desa Batuhideung Yang Tertinggal

Tidak ada jaringan Internet, infrastruktur yang tertinggal dari desa lain, kurangnya sarana penunjang untuk kemajuan BUMDesa dan masalah kebijakan menjadi faktor penghambat kemajuan BUMDesa Berkarya. Pengembangan usaha yang saat ini berkembang pesat dan mempunyai peluang yang baik adalah bergerak dibidang pelayanan dan jasa yang menggunakan jaringan internet, Ketua BUMDesa Berkarya menuturkan bahwa mempunyai keinginan untuk mendirikan unit usaha dibidang penyedia layanan jaringan internet namun hal tersebut akan sulit terwujud mengingat jaringan internet yang ada di desa batuhideung belum terbangun secara merata di wilayah desa. Infrastruktur adalah jantungnya bagi kegiatan masyarakat, namun dengan kondisi jalan yang tidak memadai menjadikan BUMDesa terkendala terhadap pengembangan usahanya. Sarana penunjang yang seharusnya tersedia untuk kelangsungan usaha BUMDesa yang belum ada membuat BUMDesa terpuruk dan tidak bisa mengembangkan usahanya secara maksimal.

## **Penutup**

Berdasarkan penelitian mengenai “Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Batuhideung Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang Berdasarkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa” terdapat beberapa permasalahan yang terjadi pada pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Berkarya Di Desa Batuhideung Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Milik Desa Berkarya Di Desa Batuhideung dalam pembentukannya telah sesuai dengan perturan yang berlaku dan kedudukan BUMDesa beradadi desa namun demikian, dalam pelaksanaan pengelolaannya masih sangat jauh dengan rencana awal pembentukan BUMDesa hal tersebut dibuktikan dengan tidak berjalannya BUMDesa Berkarya secara maksimal dan tidak memperhatikan serta memanfaatkan potensi yang ada di desa sebagai program kerja BUMDesa atau sebagai pergerakan usaha BUMDesa yang dibangun.
2. Proses Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Berkarya Di Desa Batuhideung mempunyai kendala yang signifikan sehingga berpengaruh terhadap pengelolaan BUMDesa. Sumber dana, kurangnya kuliatas sumber daya manusia, infrastruktur tidak memadai, sarana penunjang yang tidak ada, jaringan internet yang belum sepenuhnya masuk ke wilayah desa serta tidak adanya inovasi atau unsur kebaruan dari suatu produk yang dibawa oleh

BUMDesa Berkarya menjadi faktor utama kendala dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Berkarya di Desa Batuhideung.

Sebagai bentuk masukan yang bersifat membangun dan bertujuan menjadi bahan evaluasi untuk pihak terkait adalah sebagai berikut:

1. Badan Usaha Milik desa Berkarya harus berkordinasi secara intensif dengan pemerintah daerah, melakukan upaya pembaharuan terhadap jenis usaha yang dikembangkan sesuai dengan potensi yang ada di desa serta membuat inovasi yang sifatnya bermanfaat untuk masyarakat desa.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang meningkatkan koordinasi dengan pemerintah desa terkait persoalan sarana penunjang dan pembangunan infrastruktur sehingga bisa diperbaiki demi terwujudnya kegiatan ekonomi masyarakat yang stabil dan berkesinambungan.
3. Perlunya pemberdayaan masyarakat di desa Batuhideung guna mengembangkan Badan Usaha Milik Desa Berkarya, dengan melakukan sosialisasi dan meningkatkan kemampuan masyarakat terhadap segala hal yang menyangkut Badan Usaha Milik Desa, mengadakan pelatihan keterampilan usaha serta menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang usaha masyarakat.

## **Daftar Pustaka**

- Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- “Badan Pusat Statistik, Jumlah Badan Usaha Milik Desa Menurut Provinsi, [https://www.bps.go.id/dynamic table/2015/09/18%2000:00:00/90](https://www.bps.go.id/dynamic/table/2015/09/18%2000:00:00/90)

- 6/jumlah-desa-kelurahan-menurut-provinsi-dan-letak-geografi-2003---2018.html/diakses pada rabu 25 Februari 2021 pukul 18.50 W," n.d.
- Muhimah, Uum Ummul. "Peran Pemerintah dalam Bidang Administrasi Kependudukan dalam Kerangka Perlindungan Hukum Warga Negara Ditinjau dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan." *Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum* Vol. 2, no. 1 (2022): 53-63.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012.
- Soetopo, Imam Yudhianto. *Mengejawantahkan Peran dan Eksistensi BUMDes*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.
- "Ubri, Ketua BUMDesa Berkarya Desa Batuhideung, Dalam prapenelitian dan sesi wawancara penulis dengan Ketua BUMDesa Berkarya pada tanggal 02 Februari 2021," n.d.
- Wardiono, Khudzaifah Dimiyati dan Kelik. *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: Fakultas Hukum UMS, 2004.
- Widjaja, HAW. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.